



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI JABATAN DAN PENETAPAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi jabatan untuk seluruh jabatan di lingkungan instansinya masing-masing;
- b. bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diperlukan evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN DAN PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.
9. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut dengan faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai dan kelas jabatan.
10. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan kedudukan yang merupakan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat kualifikasi pekerjaan.
12. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
13. Informasi Faktor jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan yang berasal dari hasil analisis jabatan dan sumber-sumber lain.

BAB II

EVALUASI JABATAN

Pasal 2

- (1) Evaluasi jabatan dilaksanakan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan untuk semua Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi jabatan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Evaluasi Jabatan :

- a. Obyek yang dievaluasi adalah tugas dan fungsi jabatan yang diuraikan dalam informasi jabatan, bukan pegawai yang menduduki jabatan;
- b. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi jabatan bukan proses matematis, tapi merupakan suatu proses pertimbangan intelektual untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar penentuan kelas jabatan;
- d. Penetapan nilai jabatan harus dicapai melalui proses pembahasan dan kesepakatan tim, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Evaluasi Jabatan dilaksanakan dalam koordinasi Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

- (2) Evaluasi Jabatan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Evaluasi Jabatan terdiri atas :
 - a. Tim Pengarah, terdiri atas :
 - 1. Ketua.
 - 2. Anggota.
 - b. Tim Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Ketua merangkap Anggota.
 - 2. Sekretaris merangkap Anggota.
 - 3. Anggota.
 - 4. Tenaga Pendukung Sekretariat.
- (4) Persyaratan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan :
 - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Memiliki kemampuan tentang evaluasi jabatan; dan
 - c. Syarat obyektif lainnya.

Pasal 5

Evaluasi jabatan dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Instansi membentuk Tim Evaluasi Jabatan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Tim Evaluasi Jabatan menyusun Peta Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan berdasarkan hasil Analisis Jabatan, menghasilkan :
 - 1. Peta Jabatan.
 - 2. Informasi Faktor Jabatan Pimpinan Tinggi.
 - 3. Informasi Faktor Jabatan Administrasi.
 - 4. Informasi Faktor Jabatan Fungsional.
- c. Tim Evaluasi Jabatan melaksanakan evaluasi jabatan dengan menggunakan faktor informasi jabatan, menghasilkan :
 - 1. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai.
 - 2. Daftar Nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai.
 - 3. Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan lainnya, Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai.
 - 4. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

5. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana dan Jabatan lainnya.
- d. Bupati mengusulkan hasil evaluasi jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk divalidasi.

BAB III

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil evaluasi jabatan, Bupati menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan dari jabatan di lingkungan pemerintah daerah, Bupati mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk divalidasi.
- (2) Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persetujuan perubahan kelas jabatan, Bupati menetapkan perubahan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
- (3) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Menteri Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Evaluasi jabatan dan penetapan kelas jabatan pada pemerintah daerah wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); dan
- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Juli 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 Juli 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

